

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor :  
2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
INDONESIA**

OLEH:

**Eugenius Anthony Salim**

**NPM: 2017200121**

PEMBIMBING:

**Agustinus Pohan, S.H.,M.S.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

ttd

Agustinus Pohan, S.H., M.S

Dekan,

ttd

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Eugenius Anthony Salim

NPM : 2017200121

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 6 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Eugenius Anthony Salim

2017200121

## ABSTRAK

Manusia hidup bersama dengan manusia lainnya dan dalam memenuhi kebutuhannya juga bergantung pada manusia lain. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilaksanakan dengan berbagai cara sehingga diperlukannya suatu aturan sebagai suatu pedoman perilaku manusia. Salah satu bentuk aturan tersebut merupakan aturan-aturan yang terhimpun dalam hukum pidana yang memiliki ciri khasnya tersendiri jika dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Salah satu ciri dalam hukum pidana adalah penjatuhan pidana yang bersifat tajam dan nestapa sehingga diperlukan perhatian terhadap penggunaannya. Hal ini juga berhubungan dengan dikenalnya asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Terdapat juga kecenderungan terhadap pelanggar tindak pidana agar selalu dihukum atas perbuatannya tanpa memperhatikan apakah hukum tersebut memiliki konsekuensi yang baik kedepannya. Alternatif yang timbul adalah konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif. Dalam konsep ini diutamakan pemulihan para pihak dibandingkan penghukuman yang keras terhadap pelaku. Permasalahan dalam tulisan ini lebih lanjut mengkaji mengenai konsep dari keadilan restoratif ini yang mulai diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa masih terdapat norma keadilan restoratif yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Terlebih lagi terdapat ketidaksesuaian norma mengenai keadilan restoratif antar komponen sistem peradilan pidana. Berdasarkan berbagai permasalahan di atas diperlukan suatu aturan yang memiliki kesesuaian antar komponen sistem peradilan pidana dan juga berkesesuaian dengan prinsip dasar keadilan restoratif yang mana salah satu solusinya adalah dengan RKUHP dan RKUHAP yang sedang dirancang.

Kata Kunci : keadilan restoratif, sistem peradilan pidana

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa penulis haturkan karena hanya dengan izin serta berkat darinya penulisan hukum dengan judul “Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum sebagai suatu tugas akhir ini tidak dapat diselesaikan tanpa bimbingan, dorongan, serta dukungan berbagai pihak baik teman-teman penulis ataupun para dosen. Berdasarkan hal tersebut pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan bagi penulis bagi secara material maupun emosional sedari kecil hingga dapat menyelesaikan pendidikan sarja di Universitas Katolik Parahyangan ini
2. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S, selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan hukum ini yang selalu memberikan masukan-masukan dan mengarahkan penulis hingga dapat diselesaikannya penulisan hukum ini
3. Calvin Chandra, Djodi Gilbert, Michael Situmorang, Albi Yudisthira, Atletico Suharto, Sahata Leonardo, Yoel Valentino, Dimas Lazuardi, Dipha Ibnu, dan Fabian Hofni yang merupakan teman-teman penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan
4. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan terutama Ibu Dewi Sukma, S.H.,M.H, selaku dosen wali penulis yang telah berbagi ilmu dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
5. Methodius Mario Salim, Fransiskus Manuel Martin Salim, Samuel Juan Yuwono Salim, selaku saudara penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat untuk orang yang akan membacanya. Penulis juga sangat terbuka bagi kritik maupun saran sehingga dapat menyempurkan penulisan hukum ini mengingat penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan.

Banjarmasin, 6 Juli 2021

Eugenius Anthony Salim

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Tinjauan Pustaka .....	8
1.5 Metode Penelitian.....	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN MENGENAI KONSEP KEADILAN RESTORATIF .....	20
2.1 Pergeseran Paradigma Pemidanaan.....	20
2.1.1 Teori pembalasan/Teori Retributif/ Teori Absolut .....	21
2.1.2 Teori Tujuan/ Teori Utilitarian/ Teori Deterrence .....	22
2.1.3 Teori Gabungan.....	24
2.1.4 Teori Behavioral Prevention.....	25
2.2 Pengertian dan sejarah keadilan restoratif .....	27
2.2.1 Pengertian keadilan restoratif .....	27
2.2.2 Sejarah keadilan restoratif .....	30
2.3 Prinsip-prinsip keadilan restoratif .....	34
2.4 Bentuk penerapan keadilan restoratif.....	41
2.4.1 Victim offender mediation (VOM).....	41
2.4.2 Restorative Conference (conferencing) .....	42
2.4.3 Circle.....	43
2.4.4 Restorative board/Youth panel .....	44
2.5 Kriteria dan syarat penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana .....	45
2.5.1 Belanda .....	45

2.5.2 Selandia Baru .....	46
2.5.3 Austria.....	47
<b>BAB III TINJAUAN MENGENAI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA</b> .....	<b>52</b>
3.1 Pengertian, tujuan, dan asas sistem peradilan pidana .....	52
3.1.1 Pengertian sistem peradilan pidana.....	52
3.1.2 Tujuan sistem peradilan pidana.....	55
3.1.3 Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	57
3.2 Sistem Peradilan Pidana Terpadu (integrated criminal justice system) .....	60
3.3 Komponen Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	64
3.3.1 Kepolisian.....	64
3.3.2 Kejaksaan.....	66
3.3.3 Pengadilan .....	68
3.4Komponen Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Pengaturan Keadilan Restoratif .....	70
3.4.1 Kepolisian dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Surat Edaran Nomor : SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana .....	70
3.4.2 Kejaksaan dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .....	74
3.4.3 Hakim dan Surat Keputusan Direktur Jendral Nomor: 1891/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.....	78
<b>BAB IV ANALISIS KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.....</b>	<b>86</b>
4.1 Kesesuaian PERKAP,PERJA, dan SK Dirjen Badilum dengan konsep keadilan restoratif .....	86
4.1.1 PERKAP dan prinsip keadilan restoratif .....	86
4.1.2 PERJA dan Prinsip Keadilan Restoratif .....	93
4.1.3 SK Dirjen Badilum dan Prinsip Keadilan Restoratif .....	98

4.2 Kesesuaian antar norma PERKAP, PERJA, dan SK Dirjen Badilum dalam sistem peradilan pidana terpadu .....	103
4.2.1 Dampak ketidaksesuaian norma keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana .....	103
4.2.2 Penilaian ketidaksesuaian antar norma keadilan restoratif dalam PERKAP, PERJA, dan SK Dirjen Badilum .....	105
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>118</b>
Kesimpulan .....	118
Saran.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup selalu berupaya memenuhi kebutuhannya mencakup aspek dirinya sebagai individual dan sebagai anggota masyarakat yang hidup bersama dan bergantung dengan manusia lainnya untuk dapat mempertahankan eksistensinya. Kenyataan tersebut menimbulkan suatu akibat diperlukannya perangkat aturan bersifat mengikat dan memaksa yang disebut hukum karena upaya pemenuhan kebutuhan manusia itu dapat berdampak positif atau negatif. Hukum sebagai perangkat aturan memiliki cakupan yang luas dan dibagi ke dalam berbagai bidang yang salah satunya dikenal sebagai hukum pidana. Hukum pidana memiliki berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, meskipun tidak ada satu pun dari definisi tersebut yang dapat mencakup hukum pidana secara keseluruhan dan diberlakukan umum. Salah satu definisi yang dikemukakan adalah definisi hukum pidana menurut Simons yang membagi hukum pidana menjadi 2, yaitu :<sup>1</sup>

- 1) Hukum pidana dalam arti objektif yang artinya keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri
- 2) Hukum pidana dalam arti subjektif yang berarti:
  - a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif
  - b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum (*ius puniendi*)

Hukum pidana juga memiliki sifat yang khasnya tersendiri dalam hal penjatuhan sanksi di mana terhadap pelanggaran norma hukum pidana

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 4

dapat dijatuhi hukuman perampasan kemerdekaan seperti penjara dan kurungan atau bahkan perampasan nyawa. Hal tersebut memperlihatkan tajamnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang sehingga hukum pidana dipahami sebagai suatu *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia.<sup>2</sup> Pemahaman mengenai *ultimum remedium* pertama kali diungkapkan oleh Modderman yang menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

”Asas tersebut adalah bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu condition sine qua non. Kedua, adalah bahwa yang dapat dihukum itu adalah pelanggar-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara yang lain. Hukuman itu hendaklah merupakan suatu upaya terakhir. Pada dasarnya terhadap setiap ancaman hukuman itu pastilah terdapat keberatan-keberatan. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa kita boleh mengabaikan penentuan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, melainkan benar bahwa di situ orang harus membuat penilaian mengenai keuntungan dan kerugiannya serta harus menjaga agar hukuman itu benar-benar menjadi upaya penyembuhan dan jangan sampai membuat penyakitnya lebih parah”

Dikenalnya *ultimum remedium* di dalam hukum pidana menyebabkan munculnya sifat subsidier hukum pidana. Hal tersebut berarti hukum pidana harus selalu dilihat dalam konteks subsidier sehingga sebelum menggunakan hukum pidana harus dilihat dulu sarana lain yang lebih ringan dibandingkan sanksi pidana. Salah satu upaya pelaksanaan dari *ultimum remedium* adalah dengan penggunaan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana sebagai respon terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap tidak dapat menampung aspirasi pelaku dan korban.<sup>4</sup> Konsep ini mengedepankan mediasi dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, keluarga korban/keluarga pelaku, atau masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi rasa keadilan semua

---

<sup>2</sup> *Id*, hal. 17

<sup>3</sup> *Id*, hal. 17-18

<sup>4</sup> Nefa Claudia, Pendekatan Keadilan Restoratif : Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Veritas Et Justitia, Volume 1, Nomor 1, 2015, hal. 115

pihak dan tidak hanya dimaknai sebagai metode penyelesaian perkara secara damai. Hal tersebut memungkinkan penyelesaian perkara pidana tidak sampai dengan penjatuhan sanksi pidana yang tajam.

Di tahun 2021 ini, konsep keadilan restoratif semakin sering digunakan dalam penyelesaian perkara pidana. Konsep ini bahkan telah diupayakan untuk diterapkan hampir di seluruh komponen sistem peradilan pidana (selanjutnya disebut sebagai SPP) di Indonesia. *Black law's dictionary* memberikan pengertian dari apa yang dimaksud sebagai SPP atau yang dikenal sebagai *criminal justice system* sebagai berikut:<sup>5</sup>

“sistem peradilan pidana merupakan lembaga kolektif di mana pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan. Sistem ini memiliki tiga komponen, penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim, jaksa, advokat), dan lembaga masyarakatan (petugas masyarakatan dan petugas lembaga pembinaan)”.

Berdasarkan definisi tersebut, diketahui bahwa komponen dari SPP meliputi polisi, jaksa, hakim, advokat, dan bahkan lembaga masyarakatan. Di antara komponen sistem peradilan pidana tersebut dapat ditemukan beberapa dasar hukum yang dapat menjadi legitimasi penerapan keadilan restoratif baik oleh kepolisian ditingkat penyelidikan atau penyidikan, kejaksaan di tingkat penuntutan, dan hakim ketika dalam pengadilan. Adapun dasar hukum dalam penggunaan keadilan restoratif oleh polisi, jaksa, ataupun hakim dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan dalam sidang adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut PERKAP).

Dalam pasal 12 PERKAP tersebut dinyatakan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif apabila terpenuhi syarat materil dan formil. Dalam syarat materil PERKAP ini bahkan menyatakan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan saat dalam

---

<sup>5</sup> Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara), Yogyakarta : Yustitia. 2013, hal. 10

penyidikan sebelum dikeluarkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan juga dalam penyelidikan.<sup>6</sup>

- 2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut PERJA).

Pasal 3 ayat (1) PERJA menyatakan bahwa penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Ayat (2) dari pasal tersebut lebih lanjut menjelaskan penutupan perkara demi kepentingan hukum itu meliputi hal-hal apa saja, sebagai berikut :

“(2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:

- a. terdakwa meninggal dunia;
- b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
- c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (ne bis in idem);
- d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process).”<sup>7</sup>

Penggunaan keadilan restoratif dapat terlihat dari ketentuan pasal 3 ayat (3) huruf b PERJA ini yang menyatakan penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut dapat dilakukan salah satunya bila telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif

- 3) Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut SK Dirjen Badilum)

Dalam diktum kedua keputusan ini menyatakan bahwasanya seluruh hakim pengadilan negeri diperintahkan untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif ini secara tertib dan bertanggung jawab.

---

<sup>6</sup> Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Medpress Digital, Yogyakarta

<sup>7</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam lampiran keputusan tersebut lebih lanjut dijelaskan mengenai pedoman pelaksanaan keadilan restoratif yang berlaku dalam tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkoba.<sup>8</sup>

Sebelum adanya PERKAP, PERJA, dan SK Dirjen Badilum tersebut sebenarnya keadilan restoratif telah dikenal dalam SPP, bahkan secara eksplisit dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut SPPA).<sup>9</sup> Selain di SPPA, hakim juga seringkali memiliki kecenderungan menggunakan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara, bahkan dalam tindak pidana yang tidak tergolong sebagai tindak pidana ringan. Salah satu bentuk kecenderungan tersebut dapat terlihat dalam kasus berikut :

Akhmad Wahyudinur dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk dan dengan melawan hak melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 12/DRT/Tahun 1951 dengan ancaman pidana hingga 10 (sepuluh) tahun penjara, serta pasal 335 KUHP. Berdasarkan putusan pengadilan nomor 310/Pid.Sus/2014/PN.Bjm menetapkan pidana baginya berupa pidana penjara 6 (enam) bulan dengan pidana bersyarat selama 10 bulan.

Dalam putusan perkara tersebut, kecenderungan pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan oleh hakim terlihat dari dijatuhkannya pidana bersyarat dengan pertimbangan telah adanya suatu perdamaian dan pemaafan dari para pihak dan berbagai kondisi meringankan lainnya (pelaku telah lanjut usia dan memiliki penyakit). Kasus ini apabila diterapkan pada PERJA dan SK Dirjen Badilum yang telah berlaku, maka secara normatif tidak akan diselesaikan dengan keadilan restoratif meskipun telah ada perdamaian di antara para pihak. Hal tersebut karena terdapat kriteria yang telah ditetapkan secara terbatas dalam penggunaan

---

<sup>8</sup> Diktum Kedua dan Lampiran Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2017, hal. 97

keadilan restoratif. Putusan ini mengindikasikan bahwa keadilan restoratif hanya berlaku bagi tindak pidana tertentu yang telah ditetapkan secara limitatif, sehingga dengan adanya perdamaian atau pemaafan para pihak saja tidaklah cukup untuk dilaksanakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Padahal paham keadilan restoratif menyatakan bahwasanya tindak pidana merupakan suatu konflik antara pelaku, korban dan masyarakat, bukan lagi antara pelaku dan negara.

Berdasarkan hal tersebut menimbulkan perlunya analisis terhadap prinsip-prinsip dan hakikat dalam keadilan restoratif untuk mengetahui hal yang mendasari keadilan restoratif dan mengetahui keadilan restoratif yang seperti apa yang seharusnya diterapkan. Hal lain yang menyebabkan diperlukannya analisis tersebut juga karena adanya perbedaan-perbedaan mendasar antara pandangan keadilan restoratif dengan pandangan SPP konvensional yang selama ini digunakan. Dalam keadilan restoratif, tindak pidana dipandang sebagai konflik antara individu yang mengakibatkan luka-luka pada korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri, sedangkan dalam SPP konvensional tindak pidana dipandang sebagai konflik antara negara dan pelaku<sup>10</sup>. Berdasarkan hal tersebut maka patut diberikan penilaian apakah PERKAP, PERJA dan SK Dirjen Badilum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dan hakikat dari keadilan restoratif.

Sifat SPP sebagai suatu sistem juga menimbulkan pertanyaan terhadap berbagai peraturan di atas. Sebagai suatu sistem, SPP tidak hanya mencakup satu institusi saja tetapi meliputi institusi lain yang saling berkaitan, sehingga tindakan komponen SPP yang satu memberikan dampak dan beban kerja pada komponen yang lain.<sup>11</sup> SPP diharapkan dilaksanakan secara terpadu atau dikenal dengan “*integrated criminal justice system*” karena bila tidak akan menimbulkan kerugian seperti :<sup>12</sup>

- 1) Sulitnya menilai keberhasilan ataupun kegagalan dari tugas yang dilaksanakan di tiap-tiap komponen;

---

<sup>10</sup>Edi Setiadi, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Bandung: Kencana, 2017, hal. 208

<sup>11</sup>*Id*, hal. 21

<sup>12</sup> *Id*, hal 24

- 2) Sulitnya memecahkan masalah pokok di tiap-tiap instansi; dan
- 3) Kurangnya diperhatikan efektivitas menyeluruh dalam sistem peradilan pidana dikarenakan kurang jelasnya tanggung jawab komponen.

Kewenangan dan kebijakan tiap komponen yang saling tumpang tindih dapat menyebabkan tidak terpadunya SPP dan menimbulkan kerugian seperti di atas. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan peraturan yang dituntut konsisten dalam memberikan kewenangan terhadap komponen SPP. Berdasarkan sifat tersebut maka akan diteliti apakah PERKAP, PERJA, dan SK Dirjen Badilum tentang pedoman pelaksanaan keadilan restoratif telah konsisten satu sama lain atau terdapat inkonsistensi di dalamnya. Berdasarkan uraian tersebut dapat kita lihat bahwa timbulnya suatu peraturan baru dapat menciptakan berbagai masalah hukum yang patut dipertanyakan. Jawaban dari berbagai pertanyaan hukum di atas juga perlu dikaji secara lebih mendalam, sehingga perlu dilakukan penulisan hukum berbentuk skripsi ini dengan judul **“Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah PERKAP, PERJA, serta SK Dirjen Badilum tentang pedoman pelaksanaan keadilan restoratif tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan hakikat keadilan restoratif ?
2. Apakah PERKAP, PERJA, dan SK Dirjen Badilum tersebut konsisten satu sama lain mengingat aturan tersebut berlaku dalam sistem peradilan pidana yang dituntut memiliki keterpaduan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah PERKAP, PERJA, dan SK Dirjen Badilum tentang Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif sesuai dengan konsep dari keadilan restoratif. Hal ini diperlukan mengingat mengenai keadilan restoratif merupakan konsep yang relatif baru di Indonesia sehingga di perlukan pengkajian lebih lanjut mengenai

hal tersebut. Tujuan lain yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengkaji konsistensi peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum keadilan restoratif dalam SPP. Hal tersebut dilakukan karena SPP sebagai suatu “*integrated criminal justice system*” mewajibkan keterpaduan antara komponen SPP yang satu dengan yang lain demi lancarnya pelaksanaan. Hal ini dilakukan juga dengan tujuan menjamin kepastian hukum dalam penggunaan keadilan restoratif di SPP. Mengenai manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini untuk memberikan perspektif yang berbeda dengan maksud pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Mengenai manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pengertian yang lebih mendalam mengenai konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena belakangan ini hukum pidana Indonesia memiliki kecenderungan mengarah pada bentuk keadilan restoratif.
- 2) Agar memberikan alternatif bagi penyelesaian perkara pidana yang mana keadilannya dapat dicapai tidak melulu berpusat pada hukuman, sehingga dapat membentuk paradigma baru tentang keadilan yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat.

#### **1.4 Tinjauan Pustaka**

Mengingat bahwasanya penulisan ini terdiri dari 2 (dua) variabel utama, yaitu mengenai keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana (SPP) di Indonesia, maka penulis akan membahas tinjauan pustaka mengenai kedua topik tersebut.

##### **1) Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif atau dikenal juga dengan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang berbeda dengan pendekatan sistem peradilan pidana konvensional. Salah satu hal yang membedakan pendekatan ini dengan pendekatan penyelesaian perkara pidana

konvensional adalah titik beratnya pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini juga pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya di mana tindak pidana dipandang sebagai serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan, namun yang membedakan adalah korban utama di sini bukanlah Negara lagi, melainkan individu.<sup>13</sup>

Mengenai keadilan restoratif, terdapat beberapa pandangan para ahli yang memberikan definisi dari bentuk keadilan tersebut, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Eva Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>14</sup>
- b. Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.<sup>15</sup>
- c. Menurut Miriam Liebman keadilan restoratif adalah Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (keadilan restoratif telah menjadi hal yang umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan yang mana menekankan pada korban dan masyarakat dibandingkan dengan menghukum pelaku).<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Jonlar Purba, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, Jakarta: Jala Permata Aksara, hal. 55

<sup>14</sup>Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 65

<sup>15</sup>Albert Aries, 2006, Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006), hal. 3

<sup>16</sup>Miriam Liebman, 2007, Restorative justice: How It Works, London: Jessica Kingsley Publishers, hal. 27

Keadilan restoratif juga memiliki prinsip-prinsip yang terkait dengan sistem peradilan pidana menurut Mackay, sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. *Reintegration the parties should be the primary aim of court proceedings* (penyatuan kembali para pihak harus menjadi tujuan utama dari proses peradilan)
- b. *Repairing the harm should be the key objective in disposal of the case* (perbaikan kerusakan harus menjadi tujuan utama dalam mengenyampingkan perkara)
- c. *Restorative requirement should be proportionate the case* (syarat dari penggunaan keadilan restoratif harus proporsional tergantung dari kasus yang dihadapi)
- d. *Where a restorative requirements is possible and proportionate, it should be imposed regardless of the wishes of the parties in criminal case. Where a victim refuse to participate, a surrogate should be found* (syarat restoratif harus mungkin dan proporsional, serta harus dipaksakan terlepas dari keinginan dari pihak dalam kasus pidana. Bila korban menolak untuk berpartisipasi, maka perwakilan harus ditemukan)
- e. *Genuine willingness on the part of the perpetrator to repair harm should be taken into account in disposal* (keinginan yang tulus dari pelaku untuk memperbaiki kerusakan harus diperhitungkan dalam pengesampingan perkara)
- f. *The content of mediation/conferences to be considered privileged, subject to public interest qualification* (hasil dari mediasi/musyawarah harus dijaga kerahasiannya, terkait dengan kualifikasi kepentingan public yang terkait)

Menurut Van Ness menyatakan bahwa landasan teori keadilan restoratif dapat diringkaskan dalam beberapa karakteristik sebagai berikut :<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>*Supra note 8*, hal. 6-10

<sup>18</sup>Yoyok Ucok dan Dadang Firdiyanyo, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksbang Justitia, hal. 94

- a. Kejahatan menurut sifat dasar atau primernya merupakan konflik antara individu-individu yang mengakibatkan cedera pada korban, masyarakat, dan pelaku sendiri, sedangkan pengertian kejahatan sebagai sesuatu yang pelanggaran hukum hanya bersifat sekunder saja
- b. Tujuan menyeluruh dari proses peradilan pidana harus mendamaikan para pihak yang berkonflik/bersengketa, di samping pula memperbaiki luka yang disebabkan oleh kejahatan
- c. Proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan komunitas (masyarakat). Hal ini tidak boleh di dominasi oleh pemerintah dengan mengesampingkan orang lain atau hal-hal lainnya

## 2) Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana atau dikenal juga sebagai *criminal justice system* merupakan istilah yang menunjuk pada suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa *criminal justice process* dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.<sup>19</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwasanya *criminal justice process* adalah suatu proses yang dimulai dari proses penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Adapun pendapat para ahli mengenai definisi dari sistem peradilan pidana, sebagai berikut :

### a. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana

---

<sup>19</sup>Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Jakarta : Putra Bardin, 1996, hal. 33

(*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, artinya mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dalam masyarakat.<sup>20</sup>

b. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.<sup>21</sup>

Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana memiliki komponen atau subsistemnya tersendiri yang mana meliputi lembaga-lembaga berikut :<sup>22</sup>

a. Kepolisian

Kepolisian merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang dikatakan sebagai *the gate keeper of the criminal justice system*. Hukum memberikan kewenangan kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat preventif sampai represif berupa pemaksaan dan penindakan. Kepolisian juga memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dalam hal terdapat dugaan terjadinya sebuah tindak pidana dan juga penyidikan dalam hal proses pidana berlanjut guna terangnya tindak pidana yang terjadi sekaligus menentukan tersangkanya atau tindak pidananya.

---

<sup>20</sup>Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas –Batas Toleransi), Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hal. 1

<sup>21</sup>Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal. 4

<sup>22</sup>Gandjar Laksamana, Modul Hukum dan Sistem Peradilan Pidana , Komisi Pemberantasan Korupsi, hal. 35-36

b. Kejaksaan

Kejaksaan sebagai suatu subsistem/komponen sistem peradilan pidana bekerja setelah terdapat pelimpahan perkara dari pihak kepolisian. KUHAP sendiri menegaskan bahwasanya jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan Hakim. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau dominus litis mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.

c. Hakim (pengadilan)

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, kewenangan untuk mengadakan pengadilan terdapat pada lembaga kehakiman. Dalam proses persidangan, hakim memimpin secara aktif meliputi memimpin persidangan dan mengatur pertanyaan-pertanyaan pada saksi, ahli, dan terdakwa, dan memutuskan semua substansi perkara, termasuk dalam menyeleksi alat bukti yang boleh diajukan untuk didengarkan dalam sidang sekalipun para pihak telah memintanya. Setelah berlangsung proses pembuktian dalam persidangan maka masuklah ke dalam tahapan putusan yang merupakan pernyataan hakim yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

d. Lembaga pemasyarakatan (LP)

LP merupakan subsistem/komponen akhir dari sistem peradilan pidana yang menjalankan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan. Dalam LP dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan

tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut.

Lebih lanjut, SPP dalam mencapai tujuan perlu melewati suatu proses berjenjang yang dilaksanakan oleh komponen-komponen SPP di atas. Adapun proses-proses tersebut antara lain :<sup>23</sup>

a. Penyelidikan

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini, penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau di duga sebagai tindak pidana.

b. Penyidikan

Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tahap ini titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta megumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang,serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

c. Penuntutan

Tahap penuntutan pada intinya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tahap prapenuntutan dan penuntutan. Penuntutan itu dilakukan dengan penyusunan surat dakwaan dan pelimpahan ke pengadilan dengan disertai permohonan untuk memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan. Mengenai prapenuntutan dapat dilakukan bila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP,

---

<sup>23</sup> *Supra note 4*, hal. 166-172

dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

d. Pemeriksaan perkara di siding pengadilan

Inti dari proses pemeriksaan persidangan adalah proses pembuktian, di mana proses ini akan menentukan apakah seorang terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan perbuatan yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan. Sebaliknya, jika perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan, maka terdakwa dinyatakan bersalah.

e. Pelaksanaan putusan pengadilan

Hal ini merupakan proses akhir dalam sistem peradilan pidana yang mana berdasarkan pasal 270 KUHAP dilaksanakan oleh jaksa. Dalam hal sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara, maka pelaksanaan pidana penjara tersebut dilaksanakan di masyarakat dan tanggung jawab beralih pada lembaga masyarakat sebagai salah satu komponen SPP.

## 1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>24</sup> Penelitian itu juga terbagi-bagi menjadi beberapa jenis yang mana berbeda dalam tiap-tiap bidang keilmuan. Dalam bidang hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwasanya penelitian hukum dapat dibagi dalam :<sup>25</sup>

- 1) Penelitian hukum normatif yang terdiri dari :
  - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hal 1.

<sup>25</sup>Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 41-42.

- b. Penelitian terhadap sistematika hukum; dan
  - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
  - d. Penelitian sejarah hukum
  - e. Penelitian perbandingan hukum
- 2) Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang terdiri dari
- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum
  - b. Penelitian terhadap efektivitas hukum

Metode yang akan digunakan dalam penelitian yang bertajuk “Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” akan dijabarkan dalam sifat penelitian, metode pendekatan, dan teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

1) Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian deskriptif analitis ini dapat digunakan untuk menjawab apakah norma dalam PERKAP, PERJA, dan SK Dirjen Badilum tentang pedoman pelaksana keadilan restoratif telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan restoratif.

2) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang meliputi penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Adapun tipologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian asas dan doktrin hukum serta penelitian sinkronisasi hukum. Penelitian asas dan doktrin hukum ini dimaksudkan untuk mengetahui asas-asas serta prinsip dasar dari keadilan restoratif dan kemudian dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang terkait seperti PERKAP, PERJA, dan SK Dirjen Badilum tentang pedoman pelaksanaan keadilan restoratif, sedangkan penelitian sinkronisasi hukum ini digunakan untuk mengkaji konsistensi peraturan-peraturan tersebut.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan yang mana merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini membutuhkan data-data yang dapat menjadi bahan penelitian. Adapun bahan penelitian tersebut terbagi menjadi 2 bahan hukum, yakni :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain:
  - i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - ii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - iii. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut PERKAP)
  - iv. Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (PERJA Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif)
  - v. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif
- b. Bahan Hukum Sekunder sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer bisa berupa jurnal atau *e-journal*, buku-buku, ataupun dokumen yang berhubungan dengan keadilan restoratif, sistem peradilan pidana, dan pra-peradilan, antara lain :
  - i. Dasar-Dasar Hukum Pidana;
  - ii. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan);
  - iii. Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice;

- iv. Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara);
- v. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia;
- vi. Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana;
- vii. Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana;
- viii. Dan lain-lain

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Tulisan hukum berupa skripsi ini akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Dalam bab ini terdiri dari latar belakang yang menjelaskan mengenai alasan dari dilakukannya penelitian yang dimulai dari penjelasan asas *ultimum remedium* dan kemudian muncul aturan-aturan yang memungkinkan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam SPPI. Selain itu juga di dalamnya dijelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta tinjauan pustaka.

**BAB II TINJAUAN MENGENAI KONSEP KEADILAN RESTORATIF**, Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian-pengertian dari keadilan restoratif, prinsip-prinsip dan hakikat dari keadilan restoratif, sejarah keadilan restoratif, serta membahas mengenai bentuk keadilan restoratif dan pengaturannya di berbagai negara.

**BAB III TINJAUAN MENGENAI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**, Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian dan konsep dari sistem peradilan pidana di Indonesia, sistem peradilan pidana terpadu, komponen-komponen di dalamnya dari kepolisian, kejaksaan,

hingga hakim, serta juga membahas aturan-aturan restoratif dalam komponen sistem peradilan pidana.

**BAB IV ANALISIS KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**, Dalam bab ini akan dinilai mengenai kesesuaian PERKAP, PERJA, dan SK Dirjen Badilum tentang Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif terhadap prinsip-prinsip yang dianut oleh keadilan restoratif beserta konsistensi peraturan-peraturan tersebut.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**, Dalam bab ini akan diberikan kesimpulan dan saran terkait dengan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya